



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri  
Gedong Tataan dalam Daftar Catatan Perkara  
(sesuai ketentuan Pasal 209 ayat 2 KUHP)

## Nomor 2/Pid.C/2023/PN Gdt

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara tindak pidana  
ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : AGUS MARYADI Bin BASIRAN
2. Jenis kelamin : Laki-Laki
3. TTL/Umur : Talang Jawa, 15 Maret 1996 / 27 tahun
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Wiraswasta
6. Kewarganegaraan/Suku : Indonesia / Jawa
7. Pendidikan Terakhir : SMP (Berijazah)
8. Alamat : Dusun Talang Jawa Rt/Rw 005/003 Desa  
Talang Jawa Kec. Merbau Mataram Kab.  
Lampung Selatan

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat  
Hukum;

### Susunan persidangan;

Saharudin Ramanda, S.H.,.....Hakim;

Kuarta Tursina Saputri, S.H.,M.H., .....Penitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah  
Hakim lalu Penyidik / Kuasa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke depan  
persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat  
dan siap perkaranya diperiksa hari ini;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk membacakan  
catatan dakwaan yang diajukan Penyidik Kepolisian Resor Pesawaran, yang  
dalam Catatan Dakwaan Penyidik, Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 364  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti catatan dakwaan  
dari Penyidik tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang  
memberikan keterangan dibawah disumpah sesuai dengan agama /  
keyakinannya yaitu Agama Islam, yaitu: Saksi **M. TUGIYONO Bin RASWAN**  
**(Alm)**, Saksi **MUSTAKIM Bin MUSLIM** dan Saksi **RUDIYANTO Bin SELAMET**  
**(Alm)**, dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di  
hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 6



Terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Pada persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan berita acara dalam berkas perkara;

Bahwa Hakim kemudian menerangkan pemeriksaan perkara tindak pidana ringan ini telah selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.C/2023/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : AGUS MARYADI Bin BASIRAN
2. Jenis kelamin : Laki-Laki
3. TTL/Umur : Talang Jawa, 15 Maret 1996 / 27 tahun
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Wiraswasta
6. Kewarganegaraan/Suku : Indonesia / Jawa
7. Pendidikan Terakhir : SMP (Berijazah)
8. Alamat : Dusun Talang Jawa Rt/Rw 005/003 Desa  
Talang Jawa Kec. Merbau Mataram Kab.  
Lampung Selatan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penyidik telah membacakan catatan dakwaan yang diajukan Penyidik Kepolisian Resor Pesawaran, yang dalam Catatan Dakwaan Penyidik Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tindak pidana tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan catatan dakwaannya, di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yakni Saksi **M. TUGIYONO Bin RASWAN (Alm)**, Saksi **MUSTAKIM Bin MUSLIM** dan Saksi **RUDIYANTO Bin SELAMET (Alm)**, yang masing-masing telah memberikan keterangan dan pada pokoknya

Halaman 2 dari 6



keterangan saksi-saksi tersebut adalah bersesuaian sebagaimana keterangan Saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dibenarkan oleh Terdakwa, demikian pula telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa Pada hari Pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib. Terdakwa di Areal Perkebunan PTPN 7 ABDILING 4 di Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memasuki areal perkebunan tanpa izin kemudian mengambil buah sawit yang berada dikebun tersebut dan diketahui oleh anggota BKO TNI dan Satpam, dan yang sedang melaksanakan patroli rutin dan selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut juga diketahui oleh Saksi **M. TUGIYONO Bin RASWAN (Alm)**, Saksi **MUSTAKIM Bin MUSLIM** dan Saksi **RUDIYANTO Bin SELAMET (Alm)**, dan atas kejadian tersebut didapati satu unit R4 SUZUKI CARRY PICK UP dengan No.Pol : BE 9923 NE warna : hitam yang mana didalam bak mobil tersebut terdapat kurang lebih 3 (tiga) kwintal buah sawit atas kejadian tersebut peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa berada pada wilayah perkebunan PTPN 7 ABDILING IV Ds. Halangan Ratu, Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran. yang kantornya berkedudukan di PTPN 7 Rejosari, Kec. Natar, Lampung Selatan, dan yang menjadi pelaku dari Peristiwa tersebut adalah Terdakwa AGUS MARYADI Bin BASIRAN, dan akibat perbuatan Terdakwa, korban yang kantor PTPN 7 berkedudukan, di Rejosari, Kec. Natar, Lampung Selatan, mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (pencurian yang tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya);
3. Jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim telah cukup untuk menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan hanya ditujukan untuk pembalasan semata, akan tetapi juga ditujukan pada upaya pembelajaran dan perbaikan pada diri pelaku agar di kemudian hari tidak kembali melakukan tindak pidana dan juga merupakan upaya preventif agar tindak pidana tidak dilakukan lagi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana bersyarat atau percobaan (pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana) lebih tepat diterapkan pada diri Terdakwa dimana hukuman tersebut lebih menekankan pada masa percobaan yang harus dijalani oleh Terdakwa selama waktu yang ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, agar supaya Terdakwa jera atas perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) tandan buah sawit, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik PTPN 7 ABDILING IV Ds. Halangan Ratu, Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran, yang kantornya berkedudukan di PTPN 7 Rejosari, Kec. Natar, Lampung Selatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN 7 ABDILING IV Ds. Halangan Ratu, Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran. yang kantornya berkedudukan di PTPN 7 Rejosari, Kec. Natar, Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa barang bukti selanjutnya berupa : 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki Carry, 1 (satu) unit mobil berjenis Suzuki Carry dengan nomor Polisi BE 9923 NE. adalah barang bukti milik Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah Egrek (Arit). Agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan Kembali untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 4 dari 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN 7 ABDILING IV Ds. Halangan Ratu, Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran. yang kantornya berkedudukan di PTPN 7 Rejosari, Kec. Natar, Lampung Selatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MARYADI Bin BASIRAN, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) tandan buah sawit;  
Dikembalikan kepada PTPN 7 ABDILING IV Ds. Halangan Ratu, Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran. yang kantornya berkedudukan di PTPN 7 Rejosari, Kec. Natar, Lampung Selatan;
  - 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki Carry;
  - 1 (satu) unit mobil berjenis Suzuki Carry dengan nomor Polisi BE 9923 NE;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) bilah Egrek (Arit) ;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh Saharudin Ramanda, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Kuarta Tursina Saputri, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, dengan dihadiri oleh Penyidik Ilham Firmansyah, S.H., atas kuasa dari Penuntut Umum pada Kepolisian Resor Pesawaran dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kuarta Tursina Saputri, S.H.,M.H.,

Saharudin Ramanda, S.H.,